BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 23 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan kekayaan desa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa dengan cara disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga;

b. bahwa untuk mengantisipasi kerugian bagi desa terhadap tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga, maka dirasa perlu untuk melaksanakan sewa dengan cara lelang;

c. bahwa dalam rangka pengendalian, tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa tanah kas desa dengan cara lelang kepada pihak lain atau pihak ketiga, maka perlu untuk mengatur ketentuan sewa tanah kas desa dengan cara lelang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa Dengan Cara Lelang di Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KETENTUAN SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG DI KABUPATEN TEGAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
14. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa, yang sebelumnya disebut Tanah Bengkok.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak

mengubah status Kekayaan Desa.

18. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
STATUS TANAH KAS DESA

Pasal 2

Tanah kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan kekayaan desa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam APB Desa.

BAB III
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Pasal 3

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa guna menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa setelah mendapat persetujuan BPD berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan pemerintah desa dan kepentingan umum.
(3) Salah satu jenis pemanfaatan tanah kas desa adalah dengan cara sewa kepada pihak lainnya atau pihak ketiga.

BAB IV
SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG

Pasal 4

(1) Sewa Tanah Kas Desa dengan cara lelang dilaksanakan untuk mengantisipasi kerugian bagi desa terhadap tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga,
(2) Sewa Tanah Kas Desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa yang mengatur mengenai sewa Tanah Kas Desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Camat yang bersangkutan dan Bupati Tegal.

Pasal 5

(1) Masa sewa dengan cara lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Penetapan tarif sewa Tanah Kas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi sewa Tanah Kas Desa dengan cara lelang adalah Surat Perjanjian, Berita Acara dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pihak lain atau pihak ketiga yang menang dalam lelang terhadap tanah kas Desa yang disewakan.

(2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. obyek perjanjian sewa menyewa;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

(3) Pihak lain atau pihak ketiga yang dapat menjadi peserta sewa Tanah Kas Desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berminat untuk mengikuti lelang.

(4) Pemenang sewa dengan cara lelang Tanah Kas Desa adalah peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menawar dengan nilai sewa tertinggi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Tanah bengkok yang selama ini dikelola dan melekat sebagai sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar diubah statusnya menjadi Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menyewakan tanah bengkok kepada pihak lain atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan yang bersangkutan meninggal dunia sedangkan masa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) masih berjalan, maka segala sesuatu yang dapat merugikan pihak lain atau pihak ketiga maupun pihak lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menyewakan tanah bengkok kepada pihak lain atau pihak ketiga melebihi masa sewa dan masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dapat merugikan pihak lain atau pihak ketiga maupun pihak lainnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan secara pribadi dan wajib menyelesaikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada Tanggal 2 Juli 2010

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada Tanggal 2 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 23